

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 23 Mei 2025



Azais Yudha Putra
NIM. 211110069

ABSTRAK

Nama: **Azais Yudha Putra**, NIM: **211110069**, Judul Skripsi: ***TRADISI PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)***.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan harta pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Permasalahan yang terjadi di Masyarakat Kampung Sobong adalah proses pembagian harta waris yang tidak mengikuti ketentuan kewarisan Islam, melainkan sebaliknya masyarakat melakukan pembagian waris dengan sistem bagi rata dan waktu pembagiannya dilaksanakan ketika si pewaris itu masih hidup.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana praktik pembagian waris Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang? Bagaimana persamaan dan perbedaan pembagian waris Islam dengan waris adat Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian waris Islam dengan waris adat Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dikombinasikan dengan penelitian Pustaka (*library research*), dengan pendekatan historis (melihat dari aspek sejarah), sosiologis (melihat permasalahan dalam sosial) dan yuridis (mengacu pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas). Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa rekaman wawancara dan sekunder yang berupa buku artikel dan jurnal.

Kesimpulannya bahwa tradisi waris masyarakat Kampung Sobong telah berlangsung secara turun-temurun dengan sistem bagi rata sebelum pewaris meninggal, dengan alasan untuk menjaga kebaikan dan menjauhi pertengkaran. Adapun persamaan hukum waris Islam dan hukum waris adat pada dasarnya yaitu menyalurkan harta pewaris kepada ahli waris dengan tepat dan adil. Adapun perbedaannya terdapat pada sumber hukum, waris Islam (Al-qur'an, hadits, ijma, qiyas dan ijtihad), waris adat (tradisi turun temurun secara lisan), waktu peralihan waris Islam ketika pewaris telah meninggal, sedangkan waris adat ketika pewaris masih hidup. Kemudian ukuran harta laki-laki dan perempuan dalam waris Islam yaitu 2:1, sedangkan waris adat dilakukan secara bagi rata dengan besaran harta sama rata, tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Adat

NOTA DINAS

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (Satu Lembar)	Ibu Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n. Azais Yudha Putra NIM: 211110069	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Di- Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Azais Yudha Putra, NIM. 211110069, berjudul: ***Tradisi Pembagian Warisan Dalam Hukum waris Islam dan hukum Adat (Studi Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 24 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1007

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1005

PERSETUJUAN

TRADISI PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM

WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT

(Studi Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo
Kabupaten Pandeglang)

Oleh:

Azais Yudha Putra
NIM. 211110069

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1007

Pembimbing II

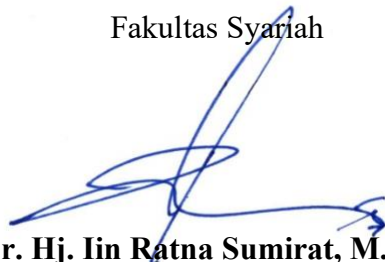


M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1005

Mengetahui

Dekan

Fakultas Syariah



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.Hum
NIP. 19690906 199603 2002

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1019

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Azais Yudha Putra** NIM: 211110069 yang berjudul: ***Tradisi Pembagian Warisan Dalam Hukum waris Islam dan hukum Adat (Studi Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)*** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 April 2025 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Mei 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A

NIP. 19840802 201101 1008

Sekretaris Merangkap Anggota

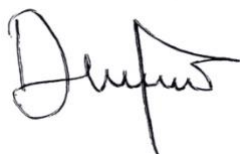


Fedrik Wardiansyah, M.H

NIDN. 2018 1189 03

Anggota

Penguji I



Dra. Denna Ritonga, M.S.I.

NIP:19670402 199403 2004

Penguji II



Hikmatullah, M.Sy

NIP. 19860425 201903 1006

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H.

NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.

NIP. 19950201 201903 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah *Subhanahu Wata'ala* skripsi ini dapat terselesaikan.

Setiap rangkaian kata di dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Muhadi dan Ibu tercinta Muinah yang telah membesarkan, mendidik, hingga memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini

Terimakasih!!!

MOTTO

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

*“Berikanlah bagian-bagian warisan (fara'id) kepada yang berhak.
Sisa (setelah dibagikan) adalah untuk laki-laki yang paling dekat.”*

(HR. Bukhari dan Muslim)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Azais Yudha Putra di lahirkan di Pandeglang, Banten, pada tanggal 04 Januari 2003. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, orang tua bernama Bapak Muhadi dan Ibu Muinah.

Pendidikan formal yang sudah penulis tempuh adalah TK Al-Muqorrobiin pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah dasar di SD Palurahan 2 pada tahun 2010, kemudian di lanjutkan ke tingkat SLTP di MTSN Model 1 Pandeglang pada tahun 2016, di lanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA di SMAN 2 Pandeglang pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat mengikuti organisasi internal kampus yaitu di UKM Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ), di dalam Organisasi ini penulis mengambil bagian di bidang Tilawah Al-Qur'an.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah di curhatan kepada penulis. Hanya atas seizin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*. Sebagai pembawa risalah *ilahi* kepada seluruh umatnya, serta keluarganya, sahabatnya pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan dengan usaha sungguh-sungguh, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tradisi Pembagian Warisan Dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Adat(Studi Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K.H Muhammad Ishom, S.Ag. M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju,

2. Bapak Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Riza Pahlefi, M.Pd. Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Terimakasih kepada Kakak Haris Nurcahya dan adik Dewi tercinta, yang telah menjadi salah satu alasan penulis terdorong untuk terus berkembang dan menjadi contoh bagi adik, terimakasih atas dukungan moril kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada keluarga besar penulis terimakasih selalu memberikan do'a dan nasehat bagi penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan tanggungjawab sebagai mahasiswa atas skripsi yang telah terselesaikan oleh penulis.

9. Kepada Bapak Aceh dan Mas Syarif pegawai Desa Palurahan terimakasih telah mengarahkan dan membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penulisan skripsi ini
10. Kepada para Informan Bapak Suhadi, Ibu Hatmah, Ibu Een, Ibu Emar yang telah senantiasa berkenan untuk meluangkan waktunya, memberikan informasi dan data-data yang sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada kawan-kawan HKI-B, Gugus Pramuka, dan Calon Orang Sukses, terimakasih banyak atas segala bantuan moril kepada penulis, terimakasih telah menyertai penulis dalam penyusunan skripsi ini, senantiasa membantu penulis di kala kesusahan, senantiasa memberikan arahan dan semangat kepada penulis, terimakasih atas segala bantuannya..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan di masa yang akan datang.

Serang, 24 Mei 2025



Azais Yudha Putra

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWARISAN	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT	23
A. Pengertian dan Sumber Hukum Kewarisan	23
B. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	31
C. Sebab dan Penghalang Kewarisan Islam	36

D. Asas-asas Kewarisan Islam	45
1. Asas ketauhidan	45
2. Asas keadilan	45
3. Asas ijbari (paksaan).....	46
4. Asas kewarisan akibat kematian	47
5. Asas bilateral-individual	47
6. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga.....	47
7. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian	48
8. Asas personalitas keislaman	49
E. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.....	49
F. Asas Dasar Hukum Waris Adat	51
1. Asas keterkaitan dengan Adat Istiadat.....	51
2. Asas Ketidakpisahan antara Hak dan Kewajiban	51
3. Asas Keseimbangan antara Hak Pribadi dan Kepentingan Komunal	52
4. Asas Keberlanjutan Nilai-nilai Tradisional	52
5. Asas Kesepahaman dan Musyawarah.....	53
6. Asas Keberlanjutan Eosistem Sosial dan Ekonomi	53
7. Asas Penyelesaian Sengketa Secara Lokal	54
8. Asas Penyelesaian Sengketa Secara Lokal	55
G. Prinsip dan Sistem kewarisan Adat.....	55
1. Prinsip Kewarisan Adat	55
2. Sistem Kewarisan Adat.....	57
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	60
A. Sejarah Desa Palurahan.....	60
1. Abdul Halim tahun 1977-1988	60

2. Abdul Rochis tahun 1988-1990	60
3. H. Toton Sarifudin tahun 1998-2008	60
4. Heri Abdul Halim tahun 2008-2015	60
5. Didi Adhi Patra tahun 2015-2021	60
6. Ahmad Irwandi tahun 2021-2023	60
B. Visi dan Misi	61
C. Kondisi Sosial	63
D. Kondisi Pendidikan	66
E. Kondisi Keagamaan	67
F. Kondisi Kebudayaan	68
BAB IV ANALISIS TRADISI PEMBAGIAN WARIS	
KAMPUNG SOBONG DESA PALURAHAN	
KECAMATAN KADUHEJO KABUPATEN	
PANDEGLANG.....	69
A. Analisis Praktik Pembagian Waris Kampung Sobong	
Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten	
Pandeglang	69
B. Pembagian Waris Kampung Sobong Kecamatan	
Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Analisis	
<i>Mashlahah</i>	75
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	